

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA

Asrida A¹, Hartati S^{2*}, Mugni Wahdaniyah S³

Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Cokroaminoto Makassar^{1,2,3}

*Corresponding Author : Hartati.thanty@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda – mudi di bawah umur 20 tahun, yaitu pada perempuan <18 tahun dan pada laki-laki <20 tahun. Pernikahan dini adalah fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan. Ketika seorang yang secara psikologis belum di kategorikan ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan, maka tidak sedikit akan berpengaruh pada perkembangan anak kelak. Pola asuh anak yang dilahirkan dari pernikahan dini tak jarang di temukan memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan anak. Kebanyakan orang tua bersifat otoriter kepada anaknya yang mementingkan ego masing - masing tanpa memikirkan nasib anaknya. Metode Penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sepasang suami istri yang memiliki anak. Dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada pasangan dan masyarakat sekitarnya. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Tehnik Pengumpulan data menggunakan Obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data yaitu menggunakan teori Lobby yaitu analisis anatropologis, analisis sosiologi, analisis psikologis, analisis fisik dan analisis spiritual. Hasil penelitian yaitu penulis memperoleh kesimpulan bahwa pola asuh anak dari pernikahan dini yaitu pola asuh otoriter dan pola asuh premisitif adapun kendala yang dialami oleh orang tua dalam mengasuh anak di karenakan pendidikan yang rendah dari pasangan tersebut.

Kata kunci : Dampak, Pernikahan Dini, Pola Asuh Anak

ABSTRACT

Early marriage is marriage carried out by young couples under the age of 20, namely for women <18 years and for men <20 years. Early marriage is a phenomenon that is rife in Indonesia. One of the problems that arise as a result of early marriage has an impact on the upbringing of children born. When a person who is psychologically not yet in the ideal category to get married, but still gets married for various reasons, it will not least affect the development of children in the future. The parenting style of children born from early marriages is often found providing care according to the needs of the child. Most parents are authoritarian towards their children who are concerned with their own egos without thinking about the fate of their children. The research method used is a qualitative approach. This study uses a husband and wife who have children. Where the researcher conducted direct interviews with the couple and the surrounding community. The location in this study was in Benteng Village, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The data analysis technique is using the Lobby theory, namely anthropological analysis, sociological analysis, psychological analysis, physical analysis and spiritual analysis. The results of the study, namely the authors concluded that the parenting style of children from early marriage is authoritarian parenting and premissive parenting, while the obstacles experienced by parents in raising children are due to the couple's low education

Keywords : Impact, Early Marriage, Parenting

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda – mudi di bawah umur 20 tahun, yaitu pada perempuan <18 tahun dan pada laki-laki <20 tahun. Pernikahan pada usia dini atau pernikahan dini adalah fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini

memberikan banyak dampak negative bagi pelaku pernikahan dini baik secara psikologis, ekonomi, social maupun fisik. Pada jaman dahulu menikah muda adalah hal yang biasa saja, tetapi pada zaman sekarang menikah muda dianggap sebagai adat kuno. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar, tapi hal itu memang benar adanya. Dalam pandangan islam menikah merupakan ibadah dan Sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan separuh agamanya serta taat kepada Allah SWT. Dalam Islam perintah untuk menikah terdapat salah satu ayat Al Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta beberapa hadistnya. Remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur rentan menghadapi banyak permasalahan. Secara teori Pernikahan dini yang dilakukan dapat menimbulkan banyak permasalahan yang berakhir dengan perceraian, permasalahan ekonomi karena belum mampu untuk mencari nafkah sendiri bahkan permasalahan pengasuhan anak karena mereka belum cukup pengalaman dalam mengasuh anak sehingga banyak terjadi kasus stunting. Pada pernikahan dini rentan terjadi perselisihan karena pasangan tersebut lebih mementingkan ego masing-masing. Keluarga muda ini harus mampu menciptakan keluarga yang harmonis serta perekonomian yang stabil untuk menjalani kehidupan yang lebih baik untuk bekal kehidupan anak mereka di masa yang akan datang (Febriani et al., 2020)

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang psikolog bahwa Rendahnya angka kecerdasan anak-anak di sebabkan karena ibu kurang memberikan stimulasi mental pada anak-anak mereka, hal ini di sebabkan ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu (Gusnarib, G., & Rasnawati, 2020). Peran orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak. Pola asuh pada anak akan mempengaruhi kepribadian di masa dewasa (Nurwati, 2020).

Pada tahun 2019 pernikahan dibawah umur dilakukan di desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah, tetapi pernikahan tersebut tetap berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pernikahan dini tersebut dilakukan karena ada persoalan mendadak yaitu hamil di luar nikah sehingga pernikahan tersebut dilangsungkan. Perempuan menikah pada usia 15 tahun dan laki – laki 17 tahun dan telah memiliki anak usia 1 tahun, Tak jarang pasangan ini memperhatikan anaknya mereka hanya mementingkan ego masing-masing sehingga perhatian ke anak kurang, terbukti ketika anak tersebut menangis untuk meminta susu namun sang ibu sibuk main Hp, begitu juga dengan sang laki- laki sehingga anak dominan diurus oleh sang nenek. Pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Agar perhatian dan dorongan orang tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga (Mukhoirotin, M., & Sari, 2016) Ketika seseorang yang secara psikologis serta emosional belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya (Zubaedah et al., 2022).

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas ada beberapa pokok bahasan dalam penelitian yang akan diuraikan lebih mendalam, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada sepasang suami istri yang memiliki anak di luar nikah serta dilakukan wawancara pada orang tua dari kedua pasangan tersebut. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Teknik Pengumpulan data

menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu menggunakan teori Lobby yaitu analisis antropologis, sosiologi, psikologis, fisik dan analisis spiritual. Penulis kemudian menguraikan dan menyajikan secara deskriptif permasalahan yang terjadi dalam penulisan artikel ini.

HASIL

Faktor Pendorong pernikahan Dini

Faktor Ekonomi Berdasarkan hasil wawancara adanya pernikahan diusia dini disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang. *Anggapan orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini agar beban ekonomi keluarga berkurang. Jika anaknya sudah menikah maka semuanya sudah tanggung jawab seorang suami.* Orang tua pun berharap bahwa anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua.

Faktor diri sendiri dan media sosial Pernikahan di usia dini di Desa Benteng disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan akibat pergaulan bebas. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dari film-film porno yang ada di sosial media. setelah menonton film tersebut, pasangan ingin coba-coba dan rasa ingin tahu atau penasaran dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks di luar nikah, berdasarkan wawancara *informant menyatakan bahwa mereka melakukan hubungan seks hingga melahirkan anak karena atas dasar cinta kedua pasangan serta ingin mendapatkan restu dari orang tua, karena selama ini orang tua nya yang tidak menyetujui hubungannya.*

Faktor Orang tua juga menjadi salah satu faktor pernikahan dini, dimana dalam penelitian *informant menyatakan bahwa orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Karena orang tua merasa malu akibat perbuatan yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang bisa mencemari nama baik keluarga jika tidak dilakukan pernikahan secepatnya.*

Dampak Pernikahan Dini

Psikologis, Dampak dari pernikahan dini menimbulkan penyesalan dalam diri sendiri, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga. Berdasarkan *informant mereka menyatakan” Menyesal ka kurasa cepat menikah karena ternyata kalau sudah maki menikah banyak sekali masalahku (selaluka bertengkar sama suamiku karena tidak ada nakerja tinggal saja main HP na anakku mau minum susu, biasa juga kusuruh jaga anak na selaluji main HP, jadi berkelahi maka lagi’ selaluka pusing kurasa setiap hari”*

Social, Seseorang yang menikah di usia dini akan kehilangan interaksi dengan lingkungan teman sebayanya. *Informant menyatakan “Tidak adami kurasa kukerja selain jaga anak terus dan dirumah terus (menyapu, memasak, mencuci, pokoknya urusan rumah semua), tidak bisa maka pergi jalan, ngumpul, kareokean dll, sama teman - temanku karena adami anakku yang selalu mengekor dan selalu juga menagis jadi tidak bisa maki bergerak “*

Dampak dalam mengasuh anak

Dampak yang terjadi pada pasangan menikah usia dini yaitu pada saat pasangan mempunyai anak, remaja kurang pengetahuan dalam mengasuh anak serta kurangnya perhatian akibat keegoisan masing-masing pasangan. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan observasi. Orang tua dominan membiarkan anaknya melakukan sesuatu, dan jika terjadi kesalahan atau merusak ibu tetap membiarkan, saat menangis ibu malahan memukulnya dan membentak – bentak. Ibu tidak memiliki rasa prihatin dan rasa sabar menghadapi anaknya. Sehingga yang lebih dominan untuk mengasuh anak adalah neneknya.

PEMBAHASAN

Salah satu factor penyebab pernikahan dini adalah factor ekonomi dan orang tua, hal ini sesuai dengan teori dan pendapat para ahli. Pernikahan dini terjadi karena factor ekonomi, pendidikan, pengetahuan budaya dan pergaulan bebas.(Indanah et al., 2020) Orang tua lebih mementingkan keegoisannya untuk menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir jika anaknya menikah maka tanggungjawabnya berkurang dan bebannya berkurang. Dalam penelitian yang dilakukan (Puspitasari, 2006) pernikahan dini terjadi karena keadaan orangtua yang ekonominya rendah, untuk meringankan beban orang tua maka anak dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu menghidupi anaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya. (Rahayu, 2017)

Pernikahan dini disebabkan karena diri sendiri dan media sosial. Hal di atas sesuai dengan Pada penelitian ini didapatkan berdasarkan wawancara yaitu informan menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukannya merupakan keharusan dan terpaksa melakukan pernikahan tersebut karena telah melakukan perzinahan. Hal ini dibenarkan oleh keluarga kedua pasangan tersebut yang mengatakan bahwa pernikahan terkadang terjadi karena keterpaksaan harus melakukan pernikahan tersebut karena melakukan perzinahan. Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan biasanya akan berakhir dengan perceraian, namun ada pula pernikahan yang demikian namun berlangsung harmonis, Perzinahan di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatar belakangnya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini terjadi karena subyek berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, pasangan tersebut berfikir saling mencintai sehingga melakukan hubungan diluar pernikahan yang menyebabkan kehamilan (Sarwono, 2007), Maraknya video seks di sosial media menyebabkan seseorang untuk menonton film-film porno dan remaja mudah mendapatkan informasi-informasi mengenai seks, dari media massa remaja dapat terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang berlaku. (Saifuddin.A. B, 2010). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi dimasyarakat, dan tentu saja bagi orangtua dari kedua belah pihak dan bagi keluarga besarnya.(Lubis, Z. H., & Nurwati, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian, remaja yang menikah dini akan berdampak negatif bagi remaja, yaitu remaja akan merasa menyesal sudah melakukan pernikahan, banyak terjadi permasalahan, perdebatan dengan pasangannya karena masih mementingkan egonya dan sulit dalam mengatasi masalah dalam rumah tangganya. Remaja juga akan kehilangan pendidikannya. Anak akan merasa murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan, anak tidak menyadari dan mengerti atas putusan hidupnya.(Deputi, 2008)

Pola Asuh Anak

Menurut Cabib Thoha dalam Mangoenprasodjo bahwa, pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Solaieman menyatakan, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman dan cara orang tua. Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang dewasa. Pola asuh akan sangat

berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya. Secara garis besar pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya dapat digolongkan menjadi:

Pola asuh otoriter, setiap orang tua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

Pola asuh demokratis, sikap orang tua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat orang tua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.

Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak sehingga anak tidak memiliki arahan yang baik di lingkungannya.

Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak

Dampak yang ditimbulkan adalah pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang dewasa dan matang juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik. Pasangan yang menikah diusia dini dalam mengasuh anaknya lebih menggunakan pola asuh otoriter. orang tua dengan anak pada pola asuh ini mempunyai hubungan yang kurang hangat, orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak anaknya. Jika anak melakukan kesalahan maka orang tua tidak segan-segan memberikan bentakan, mencubit, bahkan memukulinya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka ataupun sebaliknya. (Cahyono, h., & Dewi, 2019). Anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak- anak tersebut karena ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan rasa aman, kasih sayang dan harga diri. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak (Nurwati, 2020). Pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Agar perhatian dan dorongan orang tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga (Mukhoirotin, M., & Sari, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu factor pernikahan dini adalah faktor dari ekonomi, diri sendiri, media massa dan faktor orangtua. Dampak yang timbul dari pernikahan dini adalah dampak psikologis, dimana responden menyesal atas pernikahannya, mereka merasa terkekang karena tidak bisa kumpul lagi dengan teman sebayanya. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah dini di Desa Benteng lebih menerapkan pada pola asuh otoriter, anak tidak hangat dengan orang tua dan cara mendidik anak dengan kekerasan, anak cenderung ditelantarkan oleh kedua orangtua, Saran sebaiknya remaja di berikan pendidikan tentang dampak pernikahan dini, serta bimbingan terhadap kesehatan reproduksi agar supaya mampu mengontrol pergaulan bebas dan berfikir akibat yang akan muncul ketika melakukan hal- hal yang tidak diinginkan, Sedangkan pada peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai pengetahuan remaja tentang perkembangan tugas remaja yang berkaitan dengan peran keluarga untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pasangan dan masyarakat di Desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah bersedia berpartisipasi sebagai responden pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, h., & Dewi, E. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehormatan Keluarga Dan Pola Asuh Anak. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(20).
- Deputi. (2008). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Febriani, F., Asiyah, A., & Syarifin, A. (2020). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. *Al Fitrah: Journal Of Early Childhood Islamic Education*, 4(1), 18-26.
- Gusnarib, G., & Rasnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91–112.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Lubis, Z. H., & Nurwati, R. N. (2020). Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–13.
- Mukhoirotn, M., & Sari, T. E. R. (2016). *Hubungan Usia Pernikahan Dengan Pola Asuh Anak Di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan*. *Palita: Jo*, 5(2), 91–112.
- Nurwati, R. N. (2020). Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 68–79.
- Puspitasari, F. (2006). Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Tesis, Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, S. (2017). Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Saifuddin.A. B. (2010). *Buku Panduan Praktis pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*.
- Sarwono. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zubaedah, P. A., Hafizi, R., Indonesia, G. P., Hukum, F., Cirebon, U. M., Dini, P., & Belakang, L. (2022). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK (ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON Parenting. 11, 2019–2022.